



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**




**DOKUMEN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2022

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No. :	001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal :	25 Juni 2022
		Revisi :	1
		Halaman :	1 dari 12 halaman

**DOKUMEN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Arsad Bahri, S.Pd., M.Pd.	Koord. Tim SPMI		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum	Wakil Rektor I		6 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Sulaiman Samad, M.Si.	Ketua Senat		7 Juli 2022
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP. IPU., ASEAN Eng.	Rektor		11 Juli 2022
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.	Ketua LP2MP UNM		14 Juli 2022

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
		Revisi	: 1
		Halaman	: 2 dari 12 halaman

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

1. Visi:

UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

2. Misi:

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.

3. Tujuan dan Sasaran:

- a. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.
 - 1) Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
 - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
 - 3) Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
 - 4) Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
 - 5) Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology*.
 - 6) Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
 - 7) Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
 - 8) Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
 - 9) Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga kependidikan.
 - 10) Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
 - 11) Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	25 Juni 2022
		Revisi	:	1
		Halaman	:	3 dari 12 halaman

- 12) Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
- b. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
- 1) Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
 - 2) Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
 - 3) Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
 - 4) Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - 5) Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
 - 6) Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
- c. Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
- 1) Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
 - 2) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
 - 3) Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
 - 4) Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - 5) Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
 - 6) Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
 - 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
 - 8) Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
 - 9) Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.
 - 10) Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	25 Juni 2022
		Revisi	:	1
		Halaman	:	4 dari 12 halaman

- 11) Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- d. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
- 1) Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
 - 2) Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
 - 3) Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
 - 4) Penataan sistem perpustakaan pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
 - 5) Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
 - 6) Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
 - 7) Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
 - 8) Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
 - 9) Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi dan misi pendidikan dan kewirausahaan.
 - 10) Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
 - 11) Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
 - 12) Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
 - 13) Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
- e. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
- 1) Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkesinambungan.
 - 2) Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
 - 3) Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
 - 4) Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
 - 5) Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas perkuliahan.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
		Revisi	: 1
		Halaman	: 5 dari 12 halaman

- 6) Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
 - 7) Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
- f. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 1) Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*).
 - 2) Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*.
 - 3) Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
 - 4) Transparansi proporsi anggaran/dana PNBPN masing-masing Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.
 - 5) Mengefektifkan proporsi dana PNBPN antara rektorat dengan dekanat dan selanjutnya antara dekanat dengan jurusan/program studi diatur secara otonom oleh masing-masing fakultas.
 - 6) Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
 - 7) Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan melalui remunerasi.
 - 8) Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
 - 9) Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
 - 10) Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
- g. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
- 1) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
 - 2) Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
 - 3) Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.
 - 4) Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luar UNM secara proporsional dan fungsional.
 - 5) Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi		: 1	
Halaman		: 6 dari 12 halaman	

- 6) Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ pengujian eksternal.
- 7) Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang show room, perkotaan, restoran/coffee shop).
- 8) Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.
- 9) Menjalin komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
- 10) Vitalisasi fungsi website UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
- 11) Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

B. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNM menargetkan lulusan perguruan tinggi yang memenuhi/mencapai kompetensi lulusan. Hal ini dapat tercapai jika didukung dengan rumusan kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal kompetensi lulusan pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kompetensi lulusan yang baik akan menunjang ketercapaian pembelajaran lulusan mahasiswa.

Agar terwujud budaya mutu lulusan pada setiap jurusan/program studi di UNM, maka perlu adanya kendali melalui patokan, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian sangat penting dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Makassar.

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Makassar merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan UNM yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:

1. mengacu pada deskripsi pencapaian pembelajaran lulusan KKNi, dan
2. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Tim Pusat Penjaminan Mutu UNM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Pimpinan UNM dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
		Revisi	: 1
		Halaman	: 7 dari 12 halaman

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Studi pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
3. **Uji publik** adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
4. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. **Sikap** adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
6. **Pengetahuan** adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
7. **Keterampilan** adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
8. **Keterampilan umum** adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
9. **Keterampilan khusus** adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
10. **Pengalaman kerja mahasiswa** adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk lain yang sejenis.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
		Revisi	: 1
		Halaman	: 8 dari 12 halaman

E. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Setiap jurusan/program studi di lingkup UNM harus menggunakan *feedback* dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengembangkan kompetensi lulusan program studinya agar dapat menyusun kurikulum dengan baik selama paling lama selama 2 (dua) bulan.
2. Setiap lulusan UNM harus memiliki kompetensi berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL yang dicapai minimal 400 untuk jenjang D3 dan S1, 450 untuk jenjang S2, dan 500 untuk jenjang S3.
3. Setiap lulusan UNM harus memiliki kompetensi ICT yang ditunjukkan dengan sertifikat yang diakui.
4. Setiap lulusan UNM harus memiliki kompetensi kewirausahaan.
5. Setiap jurusan/program studi di lingkup UNM harus menetapkan *specific competence* baik *hardskill* maupun *softskill* sebagai syarat kelulusan mahasiswanya.
6. Setiap jurusan/program studi di lingkup UNM harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
7. Setiap jurusan/program studi di lingkup UNM harus menetapkan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusannya yang terjabar dalam kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan bobot yang proporsional.
8. Setiap dosen di lingkup UNM pada awal semester harus menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah yang diampunya dengan kriteria mengidentifikasi jenis kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, menyebutkan metode pembelajarannya, hingga penilaiannya.

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Tercapainya 80%-100% jurusan/program studi di lingkup UNM telah menggunakan *feedback* dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengembangkan kompetensi lulusannya.
2. Tercapainya nilai TOEFL lulusan UNM D3 dan S1 skor minimal 400, S2 skor minimal 450, dan S3 skor minimal 500.
3. Tercapainya minimal 1 sertifikat yang dimiliki oleh lulusan UNM dengan menunjukkan kompetensi ICT.
4. Tercapainya 2,5%-10% lulusan UNM mampu berwirausaha.
5. Tercapainya 80%-100% jurusan/program studi di lingkup UNM telah menetapkan *specific competence* baik *hardskill* maupun *softskill* sebagai syarat kelulusan.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
		Revisi	: 1
		Halaman	: 9 dari 12 halaman

6. Tercapainya 80%-100% jurusan/program studi di lingkup UNM telah menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
7. Tercapainya 80%-100% jurusan/program studi di lingkup UNM telah menetapkan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusannya yang terjabar dalam kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan bobot yang proporsional.
8. Tercapainya 80%-100% dosen di lingkup UNM pada awal semester telah menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah yang diampunya dengan kriteria mengidentifikasi jenis kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa, menyebutkan metode pembelajarannya, hingga penilaiannya.
9. Tercapainya kurang dari 5% mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri untuk semua jurusan/program studi di lingkup UNM.
10. Tercapainya prosentase lebih dari 50% mahasiswa yang lulus tepat waktu untuk semua jurusan/program studi di lingkup UNM.
11. Tercapainya rata-rata lama studi lulusan UNM 3 tahun untuk D3, 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2, dan 3 tahun untuk S3.

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pimpinan UNM dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha-dunia industri.

H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Dokumen terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	: 001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi		: I	
Halaman		: 10 dari 12 halaman	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR	Kode/No.	:	001/01/SPMI-SKL/ 2022
	DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal	:	25 Juni 2022
		Revisi	:	I
		Halaman	:	11 dari 12 halaman

13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.